



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYIMPANGAN KESEPAKATAN  
PEMILIHAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DAN KONSEKWENSI  
HUKUMNYA TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS OVERREACT OF AGREEMENT  
INSTITUTIONAL ELECTION DISPUTE ROSOLUTION IN  
AGREEMENT AND CONSUMERS CONSEQUENCE  
APPLICABILITY THE LAW ON THE DECISION  
(CASE STUDY NUMBER 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)*

**SAKINAH**  
**NIM : 110710101177**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENYIMPANGAN KESEPAKATAN  
PEMILIHAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DAN KONSEKWENSI  
HUKUMNYA TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS OVERREACT OF AGREEMENT  
INSTITUTIONAL ELECTION DISPUTE ROSOLUTION IN  
AGREEMENT AND CONSUMERS CONSEQUENCE  
APPLICABILITY THE LAW ON THE DECISION  
(CASE STUDY NUMBER 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)*

**SAKINAH**  
**NIM : 110710101177**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## MOTTO

*“Kesuksesan bukanlah segalanya, kegagalan hanya proses semata, berbuat yang terbaik adalah yang utama, Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...” \**

**(Mario Teguh)**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS PENYIMPANGAN KESEPAKATAN  
PEMILIHAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DAN KONSEKWENSI  
HUKUMNYA TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS OVERREACT OF AGREEMENT  
INSTITUTIONAL ELECTION DISPUTE ROSOLUTION IN  
AGREEMENT AND CONSUMERS CONSEQUENCE  
APPLICABILITY THE LAW ON THE DECISION  
(CASE STUDY NUMBER 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SAKINAH**  
NIM : 110710101177

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.  
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.  
NIP : 197905142003121002

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PENYIMPANGAN KESEPAKATAN PEMILIHAN  
KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN DAN KONSEKWENSI HUKUMNYA  
TERHADAP KEBERLAKUAN PUTUSAN  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 451/K/PDT.SUS/BPSK/2014)**

Oleh :


**SAKINAH**  
NIM : 110710101177

Dosen Pembimbing Utama,



**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 3  
Bulan : September  
Tahun : 2015


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

  
Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.  
NIP : 197202171998021001

Sekretaris,

  
MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.  
NIP : 196812302003122001

  
: (.....)

2. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.  
NIP : 197905142003121002

  
: (.....)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah

NIM : 110710101177

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Penyimpangan Kesepakatan Pemilihan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Dan Konsekuensi Hukumnya Terhadap Keberlakuan Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 September 2015  
Yang menyatakan,



**SAKINAH**  
**NIM : 110710101177**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penyimpangan Kesepakatan Pemilihan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Dan Konsekuensi Hukumnya Terhadap Keberlakuan Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak dr. Fendi Setyawan., S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 September 2015  
Penulis,

Sakinah



## RINGKASAN

Perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian yang telah dibuat, sudah memuat *choice of forum* yang mana apabila terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui suatu badan penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Namun demikian adakalanya sengketa tersebut tidak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang disepakati, sehingga menimbulkan sengketa lain yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut. Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa konsekuensi hukum atas penyimpangan kesepakatan pemilihan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penggunaan dan putusan kelembagaan pilihan penyelesaian sengketa di luar lembaga penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian ? dan (2) Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam sengketa perlindungan konsumen dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014 ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Guna

menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa (*choice of forum*). Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Akibat hukum tidak dipenuhinya klausul perjanjian tentang lembaga penyelesaian sengketa adalah wanprestasi. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014 dengan pemohon kasasi PT Multindo Auto Finance dahulu Penggugat/Termohon dengan Mardiani Wan Mantazakka dahulu Tergugat/Pemohon. Bahwasanya dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Masalah hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terkait pada ada atau tidaknya wanprestasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Multindo Auto Finance, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN Pbr., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Para pihak dalam perjanjian hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa.

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Sasaran utama dari pembangunan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan lembaga pembiayaan konsumen tersebut, perlu adanya upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha,

---

<sup>1</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm.18

dan pemerintah.<sup>2</sup> Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan untuk pelaksanaan penerapan beberapa pasal dari undang-undang tersebut diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan yang salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Kabupaten atau daerah kota, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan melalui cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Upaya yang dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya apabila haknya dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, maka pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kesemuanya tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, maka BPSK didirikan untuk menangani

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.33



dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>3</sup>

Perjanjian demikian halnya dalam perjanjian lembaga pembiayaan konsumen hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian yang telah dibuat, sudah memuat *choice of forum* yang mana apabila terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui suatu badan penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Namun demikian adakalanya sengketa tersebut tidak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang disepakati, sehingga menimbulkan sengketa lain yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.

Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa pelaku usaha dan konsumen sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014 dengan pemohon kasasi PT Multindo Auto Finance dahulu Penggugat/Termohon dengan Mardiani Wan Mantazakka dahulu Tergugat/Pemohon. Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor : 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan : “mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”;

---

<sup>3</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK*, Surabaya, Prisma Mediatama, 2011, hlm.9

2. Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut.
3. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/PTS/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tentang arbitrase adalah salah dan bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;
4. Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya; BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian sebagaimana kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan bentuk penyelesaian secara non litigasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan. Memang adakalanya dalam penyelesaian sengketa perlu diupayakan jalur non litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa namun apabila sudah diperjanjikan dalam perjanjian bahwa

penyelesaian melalui jalur pengadilan, maka perjanjianlah yang lebih kuat dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas, menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi hukum dengan judul : ***“Kajian Yuridis Penyimpangan Kesepakatan Pemilihan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Dan Konsekuensi Hukumnya Terhadap Keberlakuan Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi hukum atas penyimpangan kesepakatan pemilihan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penggunaan dan putusan kelembagaan pilihan penyelesaian sengketa di luar lembaga penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian ?
2. Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan kasasi dalam sengketa perlindungan konsumen dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014 ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas penyimpangan kesepakatan pemilihan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penggunaan dan putusan kelembagaan pilihan penyelesaian sengketa di luar lembaga penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam sengketa perlindungan konsumen dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014.

### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Penulis dalam menyusun skripsi ini, menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.60

Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bahan hukum yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;
4. Putusan PN Pekanbaru Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN PBR
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014).

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.119

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 164

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>9</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171

diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum Konsumen

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

A.Z. Nasution berpendapat bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup> Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 13

<sup>11</sup> Happy Susanto, 2008, *Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 4

Perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.<sup>12</sup> Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Terkait dengan perlindungan konsumen tersebut, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa :<sup>13</sup>

Piranti hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan serta penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada

---

<sup>12</sup> <http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html>, diakses 11 Maret 2015

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, hal. 7

konsumen itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>14</sup>

## 2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha

### 2.2.1 Pengertian Konsumen

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memper-dagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.<sup>15</sup>

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

---

<sup>14</sup> <http://www.wikipedia.com/perlindungan-konsumen.html>, diakses 11 Maret 2015

<sup>15</sup> Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai : "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa."<sup>16</sup>

Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen.

### **2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha**

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau

---

<sup>16</sup> Suud Wahyudi artikel : [http://newyorkermen.multiply.com/artikr1\\_perlindungan\\_hukum\\_konsumen/item/30](http://newyorkermen.multiply.com/artikr1_perlindungan_hukum_konsumen/item/30), diakses tanggal 15 Maret 2015 pukul 18.00

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.<sup>17</sup>

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan

---

<sup>17</sup> Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.36

diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

### **2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan senantiasa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam rangka hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>18</sup>

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat undang-undang dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata rumusannya menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun istilah perjanjian di dalam ketentuan KUH Perdata digunakan istilah persetujuan yaitu dalam Pasal 1313 yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Lebih jauh dijelaskan, agar supaya perjanjian itu mempunyai akibat hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang

---

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi K., 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Hak dasar konsumen ada 4 (empat), yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai kewajiban, yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>19</sup>

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi

---

<sup>19</sup>Alfi Fahmi dalam artikel : [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), diakses tanggal 6 Maret 2015, pukul 15.30 WIB



beberapa hak seperti mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan perlindungan hukum kepada konsumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen ; Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

#### **2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini pelaku usaha adalah salah satu pihak dalam hukum perlindungan konsumen.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipergunakan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa adalah *produk konsumen*, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai

keseimbangan berusaha atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Konsekwensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik
- b) Menjamin mutu dalam melakukan kegiatan usahanya
- c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah

---

<sup>20</sup> A.Z Nasution, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.19-20

perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang bersifat *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

## 2.3 Perjanjian dan Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>23</sup> Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara

---

<sup>22</sup> Gunawan Dani Widjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.39

<sup>23</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>24</sup> Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>25</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>26</sup> Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>27</sup>

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.<sup>28</sup>

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a) Unsur *Essensialia* adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

---

<sup>24</sup> Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

<sup>25</sup> Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hlm. 1

<sup>26</sup> Setiawan, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 112

<sup>29</sup> *Ibid.*

c) Unsur *Accidental*

adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Menurut *Black's Law Dictionary* dalam Soedikno Mertokusumo perjanjian yang diartikan dengan *contract* yaitu : “*An agreement between two or more person which creates an obligations to do or not to do particular thing.*” Artinya, kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 118-119

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>31</sup> Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

### 2.3.2 Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Pasal 1233 KUHPerdota mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 17-20

undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh A. Qirom Meliala agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c)

---

<sup>32</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27



tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) KUHPdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.

- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

#### **2.4 Lembaga Penyelesaian Sengketa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

##### **2.4.1 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.<sup>33</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Di antaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih *familiar* nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen *di luar* pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Saat ini sudah ada beberapa kota BPSK di Indonesia, antara lain Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Makasar, Bandung. Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan

---

<sup>33</sup>Jenia Mudha Dwi Siswanti, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.*, Jember, Universitas Jember, 2012, hlm.17

informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.<sup>34</sup>

Sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sedangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang telah disebut terdahulu oleh penulis. Penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-lah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya

---

<sup>34</sup> [www.bapmi.org/in/ref\\_articles7.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles7.php) diakses tanggal 11 Maret 2015

merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu *“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”* Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- 2) Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;

- 10) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat.

#### **2.4.2 Pengadilan Negeri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen : <sup>35</sup>

- 1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat;

---

<sup>35</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20267/alternatif-penyelesaian-sengketa-konsumen-butuh-progresivitas>

- 2) *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (*independent*) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (*public accountability*);
- 3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri pihak yang dirugikan. Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Konsekuensi Hukum Atas Penyimpangan Kesepakatan Pemilihan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Penggunaan dan Putusan Kelembagaan Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Lembaga Penyelesaian Sengketa Yang Telah Disepakati dalam Perjanjian**

**3.1.1 Pilihan Hukum Antara Pihak Konsumen dan Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Hal Terjadinya Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian**

Perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian pembiayaan konsumen diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya terjadi wanprestasi yaitu salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) melakukan prestasi yang keliru ;



dan (c) terlambat melakukan prestasi. Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis kaji bahwasanya wanprestasi terjadi karena adanya wanprestasi dari termohon kasasi. Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa (*choice of forum*). Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagaimana kajian hukum yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014 dengan pemohon kasasi PT Multindo Auto Finance dahulu Penggugat/Termohon dengan Mardiani Wan Mantazakka dahulu Tergugat/Pemohon. Dalam hal ini perjanjian tersebut adalah perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type FN 527 ML/Double

Havy Truck BM 8711 FU dimana pihak PT Multindo Auto Finance sebagai pihak kreditur/pelaku usaha dan Mardiani Wan Mantazakka sebagai debitur/konsumen melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0048000931-001. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, timbul sengketa antara pihak PT Multindo Auto Finance sebagai pihak kreditur/pelaku usaha dan Mardiani Wan Mantazakka sebagai debitur/konsumen, sehingga akhirnya Mardiani Wan Mantazakka melakukan gugatan hukum ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata alternative penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya pranata arbitrase. Pranata penyelesaian sengketa alternative, termasuk didalamnya pranata Arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya) dapat dilakukan hanya untuk sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non

litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.

Sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Kepmen tersebut, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.<sup>37</sup>

BPSK ini sebenarnya diadopsi dari model *Small Claims Tribunal*, dalam tatanan konsep memiliki potensi menjadi pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang diminati. Potensi-potensi tersebut antara lain : BPSK menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang simple dan fleksibel dengan mekanisme pengadilan yang dimiliki otoritas; perpaduan ketiga unsure yang seimbang (Konsumen, pelaku Usaha dan pemerintah) dalam BPSK merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik kepentingan; BPSK berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” (fungsi adjudikasi dan non adjudikasi); dan berdasarkan konsep yuridisnya BPSK berkedudukan di setiap Kota/Kabupaten. Jadi setidaknya jika dijalankan dengan baik BPSK telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Hukum Online, 9 Mei 2009, hlm.1

<sup>38</sup> Al.Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 Mei 2015

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Dengan demikian, bahwa para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya.

Penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian merupakan salah satu point yang harus dicantumkan dalam isi atau pasal perjanjian yang dibuat. Artinya penyelesaian sengketa tersebut adalah termasuk pilihan hukum para pihak untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut. Adakalanya pilihan hukum penyelesaian sengketa diserahkan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa adakalanya pula diselesaikan langsung melalui jalur pengadilan. Pilihan hukum tersebut juga harus benar-benar dilaksanakan manakala ada sengketa dalam hubungan perjanjian tersebut, karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

### **3.1.2 Akibat Hukum Atas Penyimpangan Terhadap Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 KHUPerdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Dalam salah satu asas perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

menyatakan bahwa : Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

Terkait dengan azas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) maksudnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar. Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Apakah yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang Undang sendiri tidak memberikan rumusannya. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh Undang Undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk

menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katany, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Dengan demikian, bahwa para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Namun demikian, sebenarnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh lebih dahulu karena jika tidak dapat diselesaikan dapat melanjutkan ke proses di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri pihak yang dirugikan. Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001).<sup>39</sup>

Dengan demikian sebenarnya jalur di luar pengadilan diakui dan sah keberaannya secara hukum dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak yang bersengketa. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen sendiri dengan tegas menyarankan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi sengketa konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian hal tersebut diserahkan kepada para pihak langsung yang teruang dalam perjanjian yang disepakati, untuk bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan. Sebagaimana kajian dalam skripsi ini bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

---

<sup>39</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor : 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan : “Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”. Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut.

Dengan demikian Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/PTS/BPSKXI/1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tentang arbitrase adalah salah dan bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya; BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian sebagaimana kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa.

Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa.

Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut sebagai badan yudikatif. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sehingga di luar dari lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun tersebut tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* dan bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui atau di dalam pengadilan) ini merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*). Namun demikian dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa dengan cara ini ternyata terdapat banyak sekali kekurangannya, terlebih lagi dalam penanganan berperkaranya masih cenderung lambat, sehingga untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis terlebih lagi dunia perbankan yang semakin pesat, cara penyelesaian ini sangat meresahkan masyarakat umum pada umumnya dan pelaku perbankan pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan kasus yang penulis kaji bahwasanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/PTS/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tentang arbitrase adalah salah dan bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*". BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarela para



pihak yang bersengketa artinya : BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian sebagaimana kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014 dengan pemohon kasasi PT Multindo Auto Finance dahulu Penggugat/Termohon dengan Mardiani Wan Mantazakka dahulu Tergugat/Pemohon. Bahwasanya dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Masalah hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terkait pada ada atau tidaknya wanprestasi. Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama bukan BPSK. Lagipula para pihak sudah sepakat memilih domisili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Multindo Auto Finance, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/ Pdt/BPSK/2013/PN Pbr., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo.

Jadi, dengan demikian poin dari hal tersebut di atas bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sama-sama kuat dan benarnya namun demikian karena sudah ada perjanjian yang memuat bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak harus tunduk dan patuh kepada penyelesaian tersebut karena mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-

undang. Jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata khususnya yang mengenai perjanjian menganut apa yang dinamakan sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusuilaan. Sistem Terbuka ini terkenal sebagai *Asas Kebebasan Berkontrak* yang terdapat pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam sistim hukum perdata di Indonesia ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan yang tidak boleh dikesampingkan walaupun pihak-pihak menghendaknya dan ada peraturan-peraturan yang tidak wajib dalam arti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak ketentuan-ketentuan itu dapat dikesampingkan.

### **3.2 Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Dikabulkannya Permohonan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014**

#### **3.2.1 Alasan Hukum Diajukannya Kasasi Oleh Pemohon dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Pada Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014**

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dalam soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Terkait analisis penulis atas kajian terhadap Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014 : Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap pengaduan (gugatan) yang diajukan oleh Tergugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam perkara nomor 36/PTS/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut; Penggugat hanya mengajukan eksepsi lisan pada saat sidang pertama pada tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor: 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan : “mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”;
- 2) Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut;

- 3) Bahwa, mengenai hal tersebut pada angka 1. dan 2. di atas; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi berpendapat hukum dan memutuskan : "Mengabulkan eksepsi Termohon dan menolak Gugatan Pemohon H.Yusuf Gozali dalam Perkara Nomor 11 /BPSK/XII/2005";
- 4) Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tentang arbitrase tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.l. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang R.l. Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi : (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; (2) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0048000931-001 tanggal 31 Januari 2014, yang menyatakan: "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak Pertama tersebut di atas berada"
- 5) Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya; BPSK tidak memiliki kewenangan

untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian sebagaimana kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa. Bahwa, suatu keputusan adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan in casu; Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dalam perkara ini telah secara nyata melanggar undang-undang dan melanggar hak Penggugat untuk secara sukarela memilih cara penyelesaian. Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan (keberatan) tersebut di atas, putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sepatutnya demi hukum dibatalkan oleh Pengadilan. Bahwa, berdasarkan semua alasan keberatan tersebut di atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut yang tidak benar tersebut demi hukum tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan.

- 6) Bahwa, dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014: "Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat/Pemohon adalah untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0048000931-001 dengan itikad baik dari Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan yang tertunggak plus pinalty"; In casu dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia Nomor 0048000931-001 antara Penggugat dan Tergugat benar adalah merupakan "lex

specialis", oleh karena berlaku secara Subyektif sebagai Undang-undang antar kedua belah Pihak, namun dari pada itu Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban Pembayaran selama 5 bulan oleh karenanya dapat dilihat bahwa Tergugat tidak beritikad baik; Oleh Karenanya Pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah keliru, karena justru Tergugat lah yang tidak memiliki Itikad baik;

- 7) Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/ BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014: "Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 1 butir 8 Kep Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Jelas pertimbangan hukum tersebut tidak relevan dengan perkara yang diajukan Tergugat/Pemohon, karena perkara yang diajukan adalah karena akibat terjadinya penarikan Unit Jaminan kredit yang dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, bukan merupakan kerugian atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena pada dasarnya Penggugat telah melaksanakan kewajiban memberikan jasa yang dimohonkan oleh Tergugat yaitu dengan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan yaitu membayar angsuran, dimana kewajiban angsuran tersebut adalah merupakan perjanjian yang diatur dalam keperdataan. Tentang penarikan tersebut telah dilakukan secara prosedur karena Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia Nomor 0048000931-001 telah dilakukan pembebanan secara Fiducia dengan telah diterbitkannya sertifikat Fiducia Nomor W4.07771.AH.05.01 TAHUN 2012 di Kantor Fiducia, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau, oleh karena apabila Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat melakukan penarikan unit jaminan dalam rangka eksekusi unit jaminan, karena dengan telah diterbitkannya sertifikat

Fiducia tersebut yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat tersebut berkekuatan hukum sama dengan keputusan pengadilan yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat langsung dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

### **3.2.2 Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Dikabulkannya Permohonan Kasasi Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/BPSK/2014**

Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>40</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum, putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>41</sup> Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

<sup>41</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>42</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 451 K/Pdt.Sus/ BPSK/2014 yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Masalah hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terkait pada ada atau tidaknya wanprestasi. Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama bukan BPSK; Lagipula para pihak sudah sepakat memilih domisili di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Multindo Auto Finance, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/ Pdt/BPSK/2013/PN Pbr., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/Pts/BPSK/XII/ 2013 tanggal 10 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

---

<sup>42</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas, menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* (BPSK dan PN. Pekanbaru) tersebut adalah bukan Keberatan terhadap Putusan Arbitrase, melainkan Keberatan tentang Eksepsi Kewenangan Absolut dimana in casu atas dasar ada kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, yaitu BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berhak dan berwenang untuk itu adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian, artinya : *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dimana in casu; Asas hukum "*Lex Specialis derogat legi generalie*" telah diabaikan dan dilanggar oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak. Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvonding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa

kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom. Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep *rechtsvorming* dan *rechtsvinding* sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara.

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi simplisiter) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak. Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (*ordinary citizen*). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).

Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan.

Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (*last resort*) apabila mekanisme non judikatif (*first resort*) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan.

Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen "reguler sendiri" (*self-regulation*) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditunjukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdagangan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan administratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau secara Arbitrase, yang in casu; adalah berlandaskan pada asas "pilihan sukarela yang wajib dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa" dimana in casu fakta hukum-nya bahwa sejak sidang pertama BPSK Pemohon Kasasi

secara tegas telah menyatakan menolak penyelesaian sengketa di luar pengadilan cq BPSK karena sudah ada kesepakatan dalam perjanjian bahwa Penyelesaian Sengketa wajib diselesaikan melalui Pengadilan Pekanbaru. Dengan demikian, tindakan *Judex Facti* (Majelis BPSK dan Majelis Hakim PN. Pekanbaru) tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara Arbitrase tanpa ada Persetujuan Pilihan Sukarela dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam bentuk perjanjian tertulis untuk penyelesaian sengketa secara Arbitrase adalah tidak sah, cacat hukum dan Putusan Arbitrase a quo dalam perkara ini adalah batal demi hukum. Oleh karena sebagaimana memori kasasi tersebut di atas yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa :

- a) Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas khususnya tentang eksepsi adalah tidak tepat, melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukumnya.
- b) Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Kewenangan Absolut tersebut di atas adalah benar dan beralasan hukum untuk diterima

Maka dengan demikian bahwa putusan *Judex Facti* a quo dalam perkara ini yang tidak benar tersebut demi hukum tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*Small Claim Court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( Pasal 55), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan (Pasal 56 dan Pasal 58). Sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.

Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) UUPK ). Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK antara lain, Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase dan atau konsiliasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian dan perdagangan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 UUPK).

Prosedurnya cukup sederhana, konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK Provinsi dimana mereka berada dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/dokumen yang mendukung pengaduannya. Pihak-pihak yang berpekar di BPSK tidak dikenai biaya perkara alias gratis. Sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD. Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu hanya membawa barang bukti atau bukti pembelian/pembayaran, dan kartu identitas (KTP). Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam prasidang.

Dari prasidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK (SK Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6). Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Meski memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi tidak banyak konsumen yang mau mempercayakan penyelesaian sengketa kepada BPSK. Hal ini

disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sama-sama kuat dan benarnya namun demikian karena sudah ada perjanjian yang memuat bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak harus tunduk dan patuh kepada penyelesaian tersebut karena mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Jika kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa (*choice of forum*). Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Akibat hukum tidak dipenuhinya klausul perjanjian tentang lembaga penyelesaian sengketa adalah wanprestasi.
2. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 451 K/PDT.SUS/BPSK/2014 dengan pemohon kasasi PT Multindo Auto Finance dahulu Penggugat/Termohon dengan Mardiani Wan Mantazakka dahulu Tergugat/Pemohon. Bahwasanya dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Masalah hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terkait pada ada atau tidaknya wanprestasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Multindo Auto

Finance, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN Pbr., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Para pihak dalam perjanjian hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet demikian halnya dalam pembiayaan konsumen perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminakan kepada kreditor.



**DAFTAR BACAAN**

**A. Buku :**

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi K., 2012, - *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja Dani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press
- Kansil C.S.T. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nasution A.Z, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Salim, 2005, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern EnglishPress
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Poerwadarminta W.J.S. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011

Subekti R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Soeroso R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116  
Tambahkan Lembaran Negara Nomor 2735

## **C. Sumber Internet :**

Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Islam> diakses tanggal 11 Maret 2015

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015

Suud Wahyudi dalam artikel : [http://newyorkermen.multiply.com/artikrlperlindungan\\_hukum\\_konsumen/item/30](http://newyorkermen.multiply.com/artikrlperlindungan_hukum_konsumen/item/30), posted 18 Maret 2015

Alfi Fahmi dalam artikel : [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), posted 16 Maret 2015



**PUTUSAN**

Nomor 451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MULTINDO AUTO FINANCE**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pandanaran, Nomor 119 A, Semarang Cq PT Multindo Auto Finance Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 320 F – Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Setiya Kurnianto, Legal Staff pada PT Multindo Auto Finance Cabang Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Termohon;

Melawan

**MARDIANI WAN MANTAZAKKA**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Muthalib, Gang Teratai, Nomor 9, RT 04, RW 02;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat/Termohon PT Multindo Auto Finance untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type FN 527 ML/Double Havy Truck BM 8711 FU;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan keterlambatan selama 7 (tujuh) bulan x Rp17.255.500,00;
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0048000931-001;

Hal. 1 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pengaduan (gugatan) yang diajukan oleh Tergugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam perkara nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut; Penggugat hanya mengajukan eksepsi lisan pada saat sidang pertama pada tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor: 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan:

“mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”;

2) Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut;

3) Bahwa, mengenai hal tersebut pada angka 1. dan 2. di atas; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi berpendapat hukum dan memutuskan:

"Mengabulkan eksepsi Termohon dan menolak Gugatan Pemohon H.Yusuf Gozali dalam Perkara Nomor 11 /BPSK/XII/2005";

2. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tentang arbitrase tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum



karena melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang R.I. Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
2. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0048000931-001 tanggal 31 Januari 2014, yang menyatakan:

"Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak Pertama tersebut di atas berada";

3. Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya; BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian sebagaimana kesepakatan tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah memilih Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa, suatu keputusan adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materil yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan *in casu*, Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dalam perkara ini telah secara nyata melanggar undang-undang dan melanggar hak Penggugat untuk secara sukarela memilih cara penyelesaian;

Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan (keberatan) tersebut di atas, putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sepatutnya demi hukum dibatalkan oleh Pengadilan;

- Bahwa, berdasarkan semua alasan keberatan tersebut di atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut yang tidak benar tersebut demi hukum tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan;

4. Bahwa, dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014:

"Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat/Pemohon adalah untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0048000931-001 dengan itikad baik dari Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan yang tertunggak plus pinalty";

*In casu* dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia Nomor 0048000931-001 antara Penggugat dan Tergugat benar adalah merupakan "*lex specialis*", oleh karena berlaku secara Subyektif sebagai Undang-undang antar kedua belah Pihak, namun dari pada itu Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban Pembayaran selama 5 bulan oleh karenanya dapat dilihat bahwa Tergugat tidak beritikad baik;



Oleh karenanya Pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah keliru, karena justru Tergugat lah yang tidak memiliki Itikad baik;

5. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa (pasal 1 butir 8 Kep Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

Jelas pertimbangan hukum tersebut tidak relevan dengan perkara yang diajukan Tergugat/Pemohon, karena perkara yang diajukan adalah karena akibat terjadinya penarikan Unit Jaminan kredit yang dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, bukan merupakan kerugian atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena pada dasarnya Penggugat telah melaksanakan kewajiban memberikan jasa yang dimohonkan oleh Tergugat yaitu dengan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan yaitu membayar angsuran, dimana kewajiban angsuran tersebut adalah merupakan perjanjian yang diatur dalam keperdataan;

Tentang penarikan tersebut telah dilakukan secara prosedur karena Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia Nomor 0048000931-001 telah dilakukan pembebanan secara Fiducia dengan telah diterbitkannya sertifikat Fiducia Nomor W4.07771.AH.05.01 TAHUN 2012 di Kantor Fiducia, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau, oleh karena apabila Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat melakukan penarikan unit jaminan dalam rangka eksekusi unit jaminan, karena dengan telah diterbitkannya sertifikat Fiducia tersebut yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat tersebut berkekuatan hukum sama dengan keputusan pengadilan yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



langsung dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Bahwa berlandaskan pada alasan (memori) keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat (semula Termohon) di atas, dengan ini beralasan kiranya apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenan dan sudi kiranya lebih dahulu:

1. Menyatakan menerima permohonan untuk pemeriksaan perkara "keberatan" terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut;
2. Membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya, atau menyatakan bahwa gugatan Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN PBR., tanggal 11 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penggugat;
2. menguatkan putusan BPSK Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 9 Januari 2014;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat/Termohon Keberatan dan Tergugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Maret 2014 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2014;





Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Mei 2014 kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, baik di persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru maupun di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru; Pemohon Kasasi hanya mengajukan eksepsi, hal ini sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 2. yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa inti keberatan Penggugat atas putusan BPSK adalah masalah kompetensi absolut yang menurut Penggugat telah ada pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Secara Fiducia Nomor 0048000 931-001;

"Menimbang, bahwa keberatan serupa telah disampaikan Penggugat dalam sidang pertama BPSK yang menurut Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan merupakan eksepsi hingga patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Akan tetapi; sebagaimana putusan *Judex Facti* tersebut di atas, amar putusan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi "tidak ada";

Bahwa, putusan *Judex Facti* tersebut di atas adalah salah dan merupakan *Vorm-Verzuim* karena amar putusan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tentang kompetensi absolut tersebut "tidak ada";

Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tentang kompetensi absolut tersebut bukan merupakan eksepsi hingga patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena eksepsi yang

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



demikian itu tidak boleh dikesampingkan melainkan wajib diperiksa, dipertimbangkan dan bahkan wajib diadili lebih dahulu dengan menjatuhkan "Putusan Sela";

Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum karena eksepsi tersebut adalah benar dan sepatutnya demi hukum eksepsi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan diterima (dikabulkan);

2. Bahwa, hakekat (inti) dari eksepsi Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah bahwa di dalam Pasal 8 huruf c. dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0048000931-001, yang menyatakan:

"Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak Pertama tersebut di atas berada";

Interpretasi hukumnya; bahwa di dalam Perjanjian tersebut sudah ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi; Apabila terjadi perselisihan (sengketa) berkaitan dengan perjanjian tersebut maka telah ada pilihan penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Artinya; kesepakatan yang merupakan hukum subjektif dan berlaku sebagai undang-undang tersebut (pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata) menjadikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi:

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

(1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

(3) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang



dibuat para pihak setelah timbul sengketa; tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau secara Arbitrase adalah tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selaku Pembuat Kesepakatan tersebut. Dengan lain perkataan bahwa; Penyelesaian sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi; Apabila terjadi perselisihan (sengketa) berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah wajib ditempuh melalui pengadilan, yang *in casu* adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Atas dasar alasan hukum tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 10. yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa pilihan domisili tersebut dimaksudkan jika para pihak akan menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Pengadilan, maka yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru; Namun demikian pilihan domisili tersebut tidak menutup hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena di dalam pilihan domisili tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui Pengadilan, oleh karenanya keberatan Penggugat mengenai hal itu harus dinyatakan tidak dapat diterima"; merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya;

3. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada angka 3 halaman 8, yang menyatakan, bahwa: "Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, yaitu:
  - a. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:
  - c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Hal. 9 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Adalah tidak berlaku bagi Permohonan pemeriksaan kasasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, atas dasar alasan hukum:

1. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* (BPSK dan PN. Pekanbaru) tersebut adalah bukan Keberatan terhadap Putusan Arbitrase, melainkan Keberatan tentang Eksepsi Kewenangan Absolut dimana *in casu* atas dasar ada kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, yaitu BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berhak dan berwenang untuk itu adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian, artinya; *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dimana *in casu*; Asas hukum "*Lex Specialis derogat legi generalie*" telah diabaikan dan dilanggar oleh *Judex Facti*;

2. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

2) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

3) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau secara Arbitrase, yang *in casu*; adalah berlandaskan pada asas "pilihan sukarela yang wajib dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa" dimana *in casu* fakta hukum-nya bahwa sejak sidang pertama BPSK Pemohon Kasasi secara tegas telah menyatakan menolak



penyelesaian sengketa di luar pengadilan cq BPSK karena sudah ada kesepakatan dalam perjanjian bahwa Penyelesaian Sengketa wajib diselesaikan melalui Pengadilan Pekanbaru. Dengan demikian, tindakan *Judex Facti* (Majelis BPSK dan Majelis Hakim PN. Pekanbaru) tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara Arbitrase tanpa ada Persetujuan Pilihan Sukarela dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam bentuk perjanjian tertulis untuk penyelesaian sengketa secara Arbitrase adalah tidak sah, cacat hukum dan Putusan Arbitrase *a quo* dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

4. Bahwa, oleh karena sebagaimana memori kasasi tersebut di atas yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa:
  - a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas khususnya tentang eksepsi adalah tidak tepat, melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukumnya;
  - b. Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Kewenangan Absolut tersebut di atas adalah benar dan beralasan hukum untuk diterima;

Maka putusan *Judex Facti a quo* dalam perkara ini yang tidak benar tersebut demi hukum tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Masalah hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terkait pada ada atau tidaknya wanprestasi. Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama bukan BPSK; Lagipula para pihak sudah sepakat memilih domisili di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MULTINDO AUTO FINANCE, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/

Hal. 11 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Pdt/BPSK/2013/PN Pbr., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTINDO AUTO FINANCE**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pdt/BPSK/ 2013/PN PBR., tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014;

#### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Repository Universitas Jember

Mahkamah Agung Republik Indonesia